



PUTUSAN

Nomor 3418 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JUJUR SITORUS, bertempat tinggal di Jalan Sibatu Batu Blok IX, Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangembang Pandiangan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pandiangan & *Partners*, beralamat di Jalan Siantar Parapat KM 5,5 Gang Sejahtera, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

LASMA TIMOUR BR SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Mangga Ujung Nomor 131, Kelurahan B.P. Nauli, Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tumpal Sinaga, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Farel Pasaribu, Gang Binara Nomor 141, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 3418 K/Pdt/2023



1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan isi kuitansi tertanggal 23 September 2012 atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemilik akses jalan di atas tanah semula milik Penggugat yang terletak Blok IX, Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dan sekarang telah menjadi akses jalan umum adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan surat kuitansi tanda terima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 23 September 2012 atas nama br. Sinaga Kapling dengan atas pembelian jalan di atas tanah Jujur Sitorus terletak di Blok IX, Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Sitalasari, Kota Pematangsiantar, adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat menggunakan kuitansi tertanggal 23 September 2012 atas nama Kapling br. Sinaga atas pembelian jalan di atas tanah Jujur Sitorus terletak di Blok IX, Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Sitalasari, Kota Pematangsiantar, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian imateriil dan materiil yang dialami oleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
 - Kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),akibat adanya perbuatan Tergugat dengan unsur kesengajaan membuat kuitansi tertanggal 23 September 2012 yang isinya tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Penggugat yang telah nyata merugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat dengan kontan dan sekaligus uang paksa (*dwangsoom*) sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus



ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang kurangnya pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pms., tanggal 6 Juli 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 473/Pdt/2021/PT MDN., tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 473/Pdt/2021/PT Mdn., *juncto* Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pms., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori



kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 7 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Januari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 473/PDT/2021/PT MDN., tanggal 16 Desember 2021 *juncto* Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal Nomor 11/Pdt-G/2021/PN Pms., tanggal 6 Juli 2021 yang dimohonkan kasasi;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon Kasasi untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori Kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini terkait keabsahan kwitansi tertanggal 23 September 2012, kuitansi mana menurut Penggugat dibuat



tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan Penggugat sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

- Bahwa tidak ada bukti sah dan kuat yang menunjukkan kwitansi tersebut dibuat secara melanggar hukum, sehingga dalil Para Penggugat adalah tidak berdasar alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JUJUR SITORUS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUJUR SITORUS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para anggota tersebut dan Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., P

Panitera Pengganti,

Ttd./

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 3418 K/Pdt/2023